

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PEMALSUAN SURAT AKTA KELAHIRAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**ANISAH NURSYAH FITRI**

**02011181520156**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ANISAH NURSYAH FITRI  
NIM : 02011181520156  
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA


**JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PEMALSUAN SURAT AKTA KELAHIRAN**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,


Pembimbing Utama,


  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H  
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001



  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,

  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Anisah Nursyah Fitri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520156  
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 27 Maret 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Juli 2020



Anisah Nursyah Fitri  
NIM 02011181520157

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka terjadilah Ia.”**

**( QS. Yasin : 82 )**

**Skripsi ini di sampaikan dengan hormat kepada :**

- 1. Orang tuaku yang tercinta**
- 2. Saudara-saudaraku yang tersayang**
- 3. Keluarga besarku**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha Esa atas berkat rahmat-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Akta Kelahiran”**. Skripsi ini menjelaskan apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat akta kelahiran dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat akta kelahiran.

Penulisan Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Demikian penulis dapat sampaikan, kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini banyak kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Indralaya, Juli 2020

Anisah Nursyah Fitri

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan berkah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Dalam kesempatan ini penulis sangat ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, cinta kasih, dan karunia-Nya lah. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk orang tua saya, Papa, Mama yang sangat saya cintai dan sayangi, karna senantiasa selalu memberi dukungan, doa, maupun kasih sayang yang tidak terbandung rasanya, terimakasih yang teramat dalam dan semoga saya bisa menjadi anak yang membanggakan dan dapat memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. Selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama yang selalu dengan penuh kesabaran membimbing sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing kedua yang telah membimbing saya dengan sangat sabar dan teliti sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang memberikan Bimbingan dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.
8. Saudara-saudaraku, Anggi Diana Putri, dan Shandy Zulkarnain yang sudah menjadi panutan dan contoh figur bagi saya untuk selalu berdo'a dan berusaha, terutama dalam bidang pendidikan, terimakasih juga atas segala rasa sayang yang diberikan kepada saya dan semoga saya dapat menjadi adik yang terus membanggakan. Serta Keponakananku Callysta Aulia Putri, dan M. Farel Ar-Raffi yang selalu menjadi penghibur.
9. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan Ilmu dan pembelajaran kepada saya semasa perkuliahan
10. Semua staf pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu saya selama proses perkuliahan.
11. Sahabat-sahabatku dikampus Aidilia Fitri Andini, Beby Putri Akbar, Nabila Reta Ananda, Mutiara Rahmadiani, Siti Choina Lubis, Tiara Meidalita, Silvia Rahmani, Adellya Ramadhani, dan Prilly Noveria yang selalu menemani ku dari awal semester satu hingga akhir dan selalu meberikan

semangat pada masa perkuliahan hingga menulis skripsi ini, semoga kita semua sukses sampai ketemu di hari-hari lain yang lebih indah. Serta Teman-temanku yang selalu memberikan support dan doa kepadaku Dwi Wulandari, Nyayu Citra, Novianti Maryam, Elsa Claudya, Salsabila Y.O dan Alm Fiki Friza. Terimakasih untuk kalian yang baik hati.

12. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Palembang, Terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis saat KKL (KuliahKerjaLapangan)
13. Teman-teman angkatan 2015 di Fakultas Hukum Indralaya dan Palembang, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis menuju sarjana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	14
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	15

5.	Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	16
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan .....	16

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN SURAT AKTA KLAHIRAN**

A.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	17
1.	Pengertian Pemalsuan .....	17
2.	Pengertian Pemalsuan Surat.....	19
3.	Unsur-Unsur Pemalsuan Surat.....	23
4.	Unsur-unsur Tindak Pidana .....	26
B.	Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	26
1.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	26
2.	Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	28
3.	Pengertian Tindak Pidana.....	33
4.	Unsur Tindak Pidana.....	36
C.	Tinjauan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	37
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim .....	37
2.	Faktor-Faktor Mempengaruhi Pertimbangan Hakim.....	39
3.	Putusan Hukum Hakim.....	40
D.	Tinjauan Umum Akta Kelahiran.....	42
1.	Pengertian Akta.....	42
2.	Jenis-Jenis Akta.....	43
3.	Akta Kelahiran.....	45

### **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap  
Pelaku Pemalsuan Surat Akta Kelahiran..... 50
- B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Akta  
Kelahiran..... 75

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 85
- B. Saran ..... 86

**DAFTAR PUSTAKA..... 88**

**LAMPIRAN..... 92**

## ABSTRAK

Nama : Anisah Nursyah Fitri


NIM : 02011181520156

Judul : Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Akta Kelahiran


Pokok dari permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu, mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Pemalsuan Surat akta kelahiran. Kemudian di jabarkan dalam rumusan masalah yaitu (1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat akta kelahiran. (2) Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat akta kelahiran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan tiga studi putusan, hakim dalam memberikan pertimbangan keputusannya melalui pertimbangan secara yuridis, dan non yuridis yaitu secara sosiologis dan filosofis. Pertimbangan hakim bersifat yuridis berupa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis atau secara filosofis dan sosiologis adalah pertimbangan yang berada pada diri terdakwa dalam masyarakat yang juga terdapat pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat akta kelahiran pada ketiga putusan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan berupa Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan sanksi 6 (enam) bulan, pasal 264 ayat (1) dengan sanksi 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan Pasal 263 ayat (1) dengan sanksi 4 (empat) bulan.

***Kata kunci: pemalsuan surat, pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim.***


Pembimbing Utama,

  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin hari semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek-aspek sosial, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi, sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang.

Hukum sendiri dianggap dapat berfungsi dengan baik apabila bisa memberikan rasa kenyamanan, keamanan serta keadilan pada masyarakat. Menurut J.C.T Simorangkir, S,H dan Woerjono Sastropranoto, S,H. Hukum bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan-tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.<sup>1</sup>

Meski sudah jelas setiap perbuatan pidana dilarang tetapi tindak pidana sendiri semakin marak terjadi dan berkembang bentuk dan jenisnya. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi yakni pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu cara pembuatan pemalsuannya dengan cara meniru isi suatu surat.<sup>2</sup> Dalam hukum di Indonesia Pemalsuan sendiri jika dilihat didalam KUHP, memiliki

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), Hlm. 38.

<sup>2</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemalsuan> diakses pada 22 april, pukul 14:00

beberapa jenis pemalsuan. Salah satu jenis pemalsuan yakni yang terdapat pada pasal 263 sampai dengan pasal 276.<sup>3</sup>

Tindakan Pemalsuan atas suatu surat jika dilihat dari unsur-unsurnya terdiri atas:

- (1) Surat yang menimbulkan suatu hak, perjanjian hutang, dan juga digunakan oleh seseorang untuk membuktikan sesuatu.
- (2) pembuatan surat secara palsu dimana surat yang ada telah tidak benar dari awalnya. Sedangkan Perbuatan memalsukan isi surat yang awalnya benar tetapi ditambahi sesuatu yang membuatnya menjadi berbeda atau palsu.
- (3) Penggunaan suratnya untuk diri sendiri ataupun dengan menyuruh orang lain.
- (4) Dalam perbuatan memalsukan atau membuat surat palsu dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.

Pemalsuan surat sendiri banyak ditemukan di lingkungan masyarakat yang salah satunya yakni pemalsuan akta kelahiran. Akta Kelahiran adalah suatu tanda bukti yang isinya mengenai keterangan tentang seorang anak berguna dalam menyimpan suatu keterangan mengenai anak tersebut, yang di buat dalam bentuk sebuah kertas yang bentuknya berupa dicetak.<sup>4</sup> Menurut pasal 5 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Kemudian hal ini di tegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) menyatakan :

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakart: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 11.

<sup>4</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Akta\\_kelahiran](http://id.wikipedia.org/wiki/Akta_kelahiran) diakses pada 22 april 2020, pukul 15.40 WIB

- (1) “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”.
- (2) “Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran”.

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan salah satu hal yang diatur didalam undang-undang tersebut yaitu mengenai akta kelahiran. Di dalam kehidupan sehari-hari pemalsuan mengenai dokumen negara yaitu Akta Kelahiran adalah hal yang biasa, padahal perbuatan tersebut dapat merugikan berbagai pihak.

Masyarakat di era modern cenderung berpikir atau berperilaku untuk mendapatkan sesuatu secara instan dan mudah, hal tersebut membuat kasus pemalsuan surat semakin marak terjadi padahal surat berupa akta kelahiran bisa menimbulkan sanksi terhadap pelaku yang melakukannya.

Menurut pasal 263 ayat (1) dan (2) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:<sup>5</sup>

- (1) “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat

---

<sup>5</sup> Pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

- (2) “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 264 ayat (1) dan (2):<sup>6</sup>

- 1) Dalam pasal ini perbuatan pemalsuan surat dapat memberikan sanksi pidana kepada pelakunya selama 8 (delapan) tahun lamanya jika terbukti melakukan pemalsuan terhadap akta otentik, surat pembebasan hutang seseorang, dan surat yang dapat dijadikan bukti akan suatu hal.
- 2) Pelaku yang apabila melakukan perbuatannya telah memenuhi unsur sesuai pada ayat ke (1) dapat dijatuhi hukum pidana.

Meskipun didalam pasal 263 dan 264 KUHP jelas mengatakan sanksi bagi pelaku yang memalsukan surat, hal tersebut tidak lantas membuat para pelaku pemalsuan surat jera. Salah satu kasus pemalsuan surat berupa Akta Kelahiran terjadi pada putusan yang dijatuhkan di pengadilan negeri klaten putusan Nomor 120/PID.B/2014/PN.KLN. Di dalam putusan tersebut majelis hakim memvonis A. Nugroho Ari Pahlevianto telah melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) yaitu telah melakukan perbuatan pemalsuan yang dilakukan secara berlanjut. Terdakwa yang bekerja sebagai petugas Dinas Kependudukan dan

---

<sup>6</sup> Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pencatatan Sipil Kab. Klaten pada bagian staff pendaftaran penduduk dikenalkan oleh saksi Sumarno dengan saksi Muklis Febi Anggono yang saat itu akan mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif. Saksi Muklis Febi Anggono berniat untuk membuat program pelayanan warga (akta masal). Terdakwa menawarkan untuk membuat Akta Kelahiran, setelah saksi Muklis Febi Anggono menyetujui, terdakwa membuat akta kelahiran yang awalnya sebanyak 10 (sepuluh) hingga total pembuatan akta kelahiran sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) lembar akta kelahiran. saksi Muklis Febi Anggono berjanji akan memberikan imbalan pembuatan tiap perlembar Akta Kelahiran. Tanpa di ketahui oleh saksi Muklis Febi Anggono, terdakwa membuat akta kelahiran tidak sesuai prosedur pembuatan akta kelahiran, yaitu tidak diregister di buku akta kelahiran Dukcapil Kabupaten Klaten, blanko yang di gunakan terdakwa untuk membuat akta kelahiran juga dari sisa-sisa blanko tahun 2011 yang sudah tidak terpakai lagi dan tanpa seizin saksi Joko Wiyono selaku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Klaten tanda tangannya dipalsu oleh terdakwa dengan cara di scanner sehingga bukan tanda tangan asli saksi Joko Wiyono.

Pada kasus yang sama yaitu kasus pemalsuan surat yang salah satunya yaitu akta kelahiran terjadi di wilayah Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta pusat dengan putusan Nomor 167/PID.B/2016/PN.JKT.PST. Majelis hakim memvonis Indra Khameswara telah melanggar pasal 264 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) yaitu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu Terhadap Akta Otentik sebagaimana dimaksud pada Pasal

264 ayat (1) KUHP. Berdasarkan informasi dari seorang informan diketahui terdakwa telah membuka praktik pemalsuan surat berupa dokumen-dokumen penting didalam kios nya yaitu Indra Printing. Terdakwa sendiri telah beroperasi sejak tahun 2013. Salah satu temuan yaitu Surat Akta Kelahiran Nomor 10.369/JT/KLTB/2015 tertanggal 22 September 2015 atas nama Margaretha Geetruida Maria Segers yang tengah dipalsukan oleh terdakwa, atas permintaan atau pesanan Doni (DPO). Menurut Staff Seksi Pencatatan Sipil Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu saksi Sabarudin S,Sos Surat Akta Kelahiran Nomor 10.369/JT/KLTB/2015 atas nama Margaretha Geetruida Maria Segers, menurut saksi nama tersebut tidak terdaftar di buku Dinas Catatan Sipil Jakarta Timur dan dapat dipastikan jika Surat Akta Kelahiran Tersebut adalah palsu. Selain akta kelahiran di temukan juga blangko kosong berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Akta Perkawinan, dan Surat Akta Perceraian yang biasa dibuat terdakwa dengan harga berkisar antara Rp.10.000 s/d Rp.25.000 per lembarnya (sepuluh ribu rupiah sampai dengan dua puluh lima ribu rupiah per lembarnya). Akibat perbuatan terdakwa Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur menderita kerugian secara non materil.

Selain itu juga pada pengadilan negeri Kupang terdapat kasus pemalsuan surat lainnya yang dalam putusannya Nomor 56/PID.B/2013/PN.KPG, Berawal ketika hubungan rumah tangga dari saksi korban dan Terdakwa berakhir dengan perceraian sehingga kemudian keduanya terpisah, anak yang lahir dari perkawinan

antara Terdakwa dan saksi korban diminta oleh pihak sekolahnya memasukkan biodata siswa untuk ujian Nasional yang antara lain Akta Kelahiran. Mengetahui hal tersebut Terdakwa mengambil Akta Kelahiran anaknya tersebut lalu menghapus dengan cara mengtipe-X nama mantan istri/ibu kandung dari anaknya yaitu Dely Sofiana Ndoun diganti menjadi Nelcillia P.Odjah istri terdakwa sekarang dan kemudian terdakwa serahkan ke sekolah sang anak, saksi korban mengetahui hal tersebut merasa tidak dihargai dan seolah-olah terdakwa memutuskan hubungan darah antara saksi korban dan anak, saksi korban pun melaporkan perbuatan mantan suaminya tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut Penulis ingin mengetahui apa yang dapat dijadikan oleh hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan suatu putusan terhadap terdakwa yang telah melakukan pemalsuan surat akta kelahiran dan bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban Pidana yang pelaku dapatkan dengan melakukan pemalsuan surat Akta Kelahiran. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menyusun skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Akta Kelahiran”**.

## **B. Rumusah Masalah**

Perumusan masalah berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat akta kelahiran ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan surat akta kelahiran ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Pemalsuan Surat Akta Kelahiran.
2. Untuk menganalisis pemahaman mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Akta Kelahiran.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana khususnya dalam perkembangan tindak pidana Pemalsuan Surat Akta Kelahiran beserta pemalsuan surat lainnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum, dan khususnya

menambah khasanah perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## **E. Kerangka Teori**

Didalam kerangka teori ini, teori yang dimuat berdasarkan acuan penulis dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas.<sup>7</sup>

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana memiliki unsur-unsur tertentu salah satu unsur yang mempengaruhinya yaitu adanya unsur kesalahan. Walaupun di dalam pertanggungjawaban pidana bisa saja muncul unsur lainnya yang salah satunya yaitu berupa pertanggungjawaban pengganti.

Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam melaksanakannya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 73.

<sup>8</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1993), hlm. 49.

Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila ia belum memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban menurut Roeslan Saleh yaitu:<sup>9</sup>

1. Harus adanya perbuatan pidana
2. Dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
3. Dilakukan dari adanya kesalahan berupa sengaja maupun dalam keadaan lalai.
4. Tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana.

Berdasarkan unsur diatas tidak bisa dipidana seseorang hanya karena ia melakukan perbuatan pidana jika belum memenuhi kesemua unsur diatas.

Pada unsur ketiga dimana adanya kesalahan yaitu berarti perbuatan tersebut dapat berupa kesalahan dari orang yang melakukan secara sengaja ataupun melakukan kesalahan tersebut secara lalai atau tidak disengaja. Sengaja yaitu apabila munculnya kesalahan orang tersebut telah mengetahui akibat dari perbuatannya dan ia masih tetap melakukannya.<sup>10</sup>

Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian yang sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu disamping kesalahan yang diartikan sebagai suatu kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut;<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 45.

<sup>10</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta, Binaksara, 1993), Hlm. 51.

<sup>11</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 120.

- a. Sifat tercela ( umumnya ini merupakan syarat yang tidak ditulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (verwijtbaar) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
- b. Kesalahan (schuld) dalam arti kecerobohan (adanya niat), karenanya istilah kesalahan atau schuld disini hanya suatu penamaan saja meskipun terkadang dalam bahasa belanda disebut sebagai roekeloos.
- c. Kealpaan (nalatingheid), seperti yang disebut dalam Pasal 359 KUHP yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.

Perbuatan yang tidak sesuai aturan atau melanggar hukum tidak dapat langsung dijatuhi hukuman.<sup>12</sup>

## **2. Teori Putusan dan Pertimbangan Hakim**

Di dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menunjukan hakim bebas dalam menjatuhkan putusannya. Akan tetapi berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “dalam memberikan keputusan hakim memberikan pertimbangan dari putusan yang diajukan, berupa hukum tertulis dan juga berdasarkan pertimbangan lain yang tidak termuat didalam hukum”.

---

<sup>12</sup> Moeljito, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 2-3.

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara:

1). Teori Keseimbangan :

Hakim dalam menentukan pertimbangannya tidak hanya berdasarkan undang-undang tetapi diharapkan hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak agar terjadinya suatu keseimbangan didalam kehidupan bermasyarakat.

2). Teori Pendekatan Seni dan Intuisi :

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

3). Teori Pendekatan keilmuaan :

Pada teori ini hakim diharapkan tidak hanya memutuskan berdasarkan pendapat sendiri melainkan juga harus dengan pertimbangan pengetahuan yang mendalam.

4). Teori Pendekatan pengalaman :

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang ada setiap hari. Dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat

mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5). Teori *Ratio Decidendi* :

Pada teori ini hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan melihat dari permasalahan utama yang sedang disengketakan ditambah berdasarkan peraturan yang digunakan hakim demi menentukan keadilan bagi tiap pihak berperkara.<sup>13</sup>

Berdasarkan pasal 184 KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana menggunakan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan :

- a) Pertimbangan yuridis
- b) Pertimbangan non yuridis
- c) Pertimbangan Filosofis
- d) Pertimbangan Sosiologis

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dari pembahasan permasalahan dalam skripsi ini berkenaan dengan Hukum Pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat akta kelahiran, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Akta Kelahiran.

---

<sup>13</sup> Michael Zender, *The Law Making Process Translate*, (Jakarta : Bloomsbury, 2004), hlm. 112.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>14</sup> Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Skripsi ini menggunakan penelitian secara normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang menjadi permasalahan.<sup>15</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian berupa perundang-undangan digunakan untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada. Sedangkan Pendekatan kasus yaitu pendekatan putusan yang telah di putus yang berkaitan dengan perkara pidana.<sup>16</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data primer, sekunder dan tersier, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas dalam hal bahan-bahan. Hukum primer terdiri dari perundang-

---

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 17.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 321.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>17</sup>

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Putusan Pengadilan Negeri No.120/PID.B/2014/PN.KLN
6. Putusan pengadilan Negeri No.167/PID.B/2016/PN.JKT.PST
7. Putusan Pengadilan Negeri No.56/PID.B/2013/PN.KPG

b) Bahan Hukum Sekunder adalah publikasi tentang hukum yang sifatnya bukan dokumen resmi<sup>18</sup>. Berupa bahan seminar, jurnal, laporan penelitian, media surat kabar, internet, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier adalah Bahan-bahan hukum yang terdiri seperti kamus besar Bahasa Indonesia, jurnal hukum atau majalah yang berkaitan, kamus hukum, hasil-hasil penelitian dan lain-lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 181.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data-data, yang dapat diperoleh dari bahan primer, sekunder, tersier.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis Bahan Hukum yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode metode analisis sistematis kualitatif, yaitu menjelaskan data-data secara teratus dan sistematis agar dapat lbih mudah meahami pokok permasalahan yang akan diteliti.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang digunakan bersifat deduktif dimana penjelasan yang diambil bersifat umum kemudian dari penjelaan tersebut diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, cet,-9*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Matalatta, 1987, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Djamaludin, 20011, *Hukum Pidana Ekonomi*, Surakarta: Pustaka Jaya.
- Dzul kifli Umar dan Jimmy, 2012, *Kamus Hukum*, Surabaya: Grahamedia Press.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.

- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet,-3*, Jakarta: Storia Grafika.
- Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Jakarta: Alumni.
- Michael Zender, 2004, *The Law Making Process Translate*, Jakarta: Bloomsbury.
- M.Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 20014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- R.Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

-----, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Tim Ganeca Sains, 2008, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu.

Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1993, *Gross Akta dalam pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rinika Cipta.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perpres 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

### C. WEBSITE

Wikipedia, “*Pemalsuan*”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemalsuan> (02/08/18). diakses pada 22 april 2020 pukul 14.00.

Wikipedia, “*Akta Kelahiran*”, [http://id.wikipedia.org/wiki/Akta\\_kelahiran](http://id.wikipedia.org/wiki/Akta_kelahiran) (13/04/2019). diakses pada 22 april 2020 pukul 15.40

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Proinsi Jakarta, “*Akta Kelahiran*”, <https://kependudukancapil.jakarta.go.id/> (09/10/2019) diakses pada 27 juni 2020 pukul 14:20

### D. ARTIKEL

Eko Adi Susanto, dan Gunarto Maryanto. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 KUHP, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, Maret 2018.